



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu telah membaca:

1. Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 6 Agustus 2019, di bawah register Nomor 22/Pdt.G /2019/PN Dpu;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 6 Agustus 2019, Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Dpu antara:

WAHYUDDIN AR, lahir di Dompu, umur ± 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Songgajah, Desa Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, pekerjaan wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALIMEN ISMAIL, S.H dan LAZUARDI ATTUS TURY, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor/berkedudukan di Jalan Lintas Sumbawa , Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan di bawah Register Nomor 82/SK/Pdt/2019/PN Dpu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

RAMLI ABDULLAH ALIAS RAMLI, lahir di Bima, ± umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Larema Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, pekerjaan wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDI DWI YUDHAYANA, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/PH-KAI/VIII/Dpu/2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada di bawah register nomor : 88/SK/Pdt/2019/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PEMERINTAH RI Cq KEMENTRI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

Halaman 1 Penetapan Nomor 22/Pdt.G /2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM Cq. KEPALA

KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan, Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut yaitu berdasarkan relas panggilan tanggal 8 Agustus 2019, tanggal 19 Agustus 2019, tanggal 26 Agustus 2019 dan tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Permohonan secara tertulis untuk mencabut gugatannya dengan alasan :

- Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu dan terutama sekali mengingat kemampuan Penggugat sudah sulit untuk melanjutkan perkara ini, maka dengan terpaksa dan tanpa ada tekanan dari manapun juga dengan ini menyatakan mencabut gugatan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Gugatan penggugat setelah pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan dengan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpedapat permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara nomor 22/ Pdt.G/ 2019/ PN Dpu, dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompur;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini :

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Dpu, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/ 2019/ PN Dpu, dari daftar register perkara Perdata Pengadilan Negeri Dompu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.366.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M.Nur Salam, S.H dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rosdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd

H. M. NUR SALAM, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H.

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

ROSDIANA

Biaya-biaya

Halaman 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G /2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.270.000,00
- Materai	:	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	:	<u>RP. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 1.366.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)